



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 86 /SK/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2012-2016, untuk menjaga ketertiban administrasi dan kelancaran proses pendidikan maka dipandang perlu memberhentikan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman periode 2012-2016 dan mengangkat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman periode 2016-2020;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan/Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 34/UN.17.9/DT/2016 tanggal 8 Januari 2016, perihal tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan Dekan periode 2016-2020;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
17. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 34/UN.17.9/DT/2016 tanggal 8 Januari 2016, pukul 13.30 hari Jum ' at tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu enam belas tentang Pertimbangan Pemilihan Dekan Fakultas Teknik periode 2016-2020, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Gedung 2A1 Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016-2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman periode 2012-2016, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;

KEDUA : Mengangkat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman periode 2016-2020, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman diktum kedua, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.
KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 158/KP/2012 tanggal 25 Januari 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Januari 2016



Rektor,

Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024

Tembusan Yth :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
2. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
4. Dekan Fakultas Teknik Unmul;
5. Kepala BAUK Unmul;
6. Kabag Kepegawaian Unmul;
7. Kabag Keuangan Unmul;
8. Kabag Fakultas Teknik Unmul;
9. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 86 /SK/2016
TENTANG

PEMBERHENTIAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN PERIODE 2012-2016 DAN PENGANGKATAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2016-2020

NO.	NAMA/NIP/PTTL	PANGKAT/GOLONGAN/ JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ir. H. Dharma Widada, MT NIP196907061995121004 Samarinda, 6 Juli 1969	Pembina Utama Muda, IV/c Lektor Kepala	Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman periode 2012-2016	-
2.	Muhammad Dahlan Balfas, ST, MT NIP197101021995121001 Maroangin, 2 Januari 1971	Pembina, IV/a Lektor Kepala	-	Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman periode 2016-2020

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Januari 2016

REKTOR,

Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP19621231199103102.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. 17 /KP/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2020 -2024**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024, Berita Acara Rapat Senat Fakultas Teknik Universitas tanggal 23 Desember 2019, mengusulkan Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T sebagai calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa surat Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 024/UN17.9S/DT/2019 tanggal 27 Desember 2019 dinyatakan Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T, NIP. 19710102995121001, Pembina, golongan ruang IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentan Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 5. Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/ P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti ;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2009 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2020-2024

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T. NIP. 197101021995121001, lahir di Maroangin, tanggal 2 Januari 1971, Pangkat/golonagn ruang, Pembina. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dari jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2016-2020, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T. NIP. 197101021995121001, lahir di Maroangin, tanggal 2 Januari 1971, Pangkat/golonagn ruang, Pembina. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024 dan diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 20 Januari 2020



Rektor,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Mendikbud R.I di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;